

Konsep Perkawinan dalam Perspektif Mazhab Fiqh: Studi Komparatif atas Pandangan Fuqaha Klasik

***¹Mauliyanti, ²Miftahul Huda**

^{1,2}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

email: *¹mauliyantimauli3@gmail.com, ²miftah2910@uin-malang.ac.id

Abstract

Marriage is a fundamental institution in Islam that not only functions as a legal bond between a man and a woman, but also as a means of maintaining social order and realizing the objectives of sharia (maqāṣid al-syarī'ah). In the Islamic fiqh tradition, marriage law has been studied in depth by classical jurists from various schools of thought, resulting in a variety of legal views based on the *istinbāt* methodology used. This study aims to analyze the views of classical jurists from the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools of thought regarding marriage law in Islam, identify similarities and differences in views between schools regarding fundamental aspects of marriage, and examine the methodological basis behind these differences. The research method used is normative legal research with a conceptual and comparative approach, through a review of classical fiqh literature and works on *ushul fiqh*. The results of this study indicate that despite similarities in views between schools of thought regarding the objectives and basic principles of marriage, there are significant differences in the pillars and requirements of marriage, the role of guardians, witnesses, and the legal consequences of marriage, influenced by differences in legal sources, methods of reasoning, and the use of *qiyās*, *istihsān*, and *maslahah*. This study confirms that the differing views of classical jurists constitute a rich treasure trove of Islamic law relevant to serve as a reference in the development of contemporary Islamic marriage law.

Keywords: *Islamic Marriage Law, Schools of Fiqh, Classical Jurisprudence, Legal Istinbāt, Comparative Study*

Abstrak

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketertiban sosial dan mewujudkan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Dalam tradisi fiqh Islam, hukum perkawinan telah dikaji secara mendalam oleh para fuqaha klasik dari berbagai mazhab, yang menghasilkan ragam pandangan hukum berdasarkan metodologi *istinbāt* yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fuqaha klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai hukum perkawinan dalam Islam, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan antarmazhab terkait aspek-aspek fundamental perkawinan, serta mengkaji dasar metodologis yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, melalui kajian terhadap literatur fiqh klasik dan karya-karya *ushul fiqh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan pandangan antarmazhab dalam hal tujuan dan prinsip dasar perkawinan, terdapat perbedaan signifikan dalam aspek rukun dan syarat perkawinan, peran wali, saksi, serta konsekuensi hukum perkawinan, yang dipengaruhi oleh perbedaan sumber hukum, metode penalaran, dan penggunaan *qiyās*, *istihsān*, serta *maslahah*. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan fuqaha klasik merupakan kekayaan khazanah hukum Islam yang relevan untuk dijadikan rujukan dalam pengembangan hukum perkawinan Islam kontemporer.

Kata Kunci: *Hukum Perkawinan Islam, Mazhab Fiqh, Fuqaha Klasik, Istinbāt Hukum, Studi Komparatif*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam, baik dari aspek teologis, yuridis, maupun sosial. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Selain itu, perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, serta membangun struktur sosial yang berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan. Oleh karena itu, hukum perkawinan menjadi salah satu bidang kajian fiqh yang paling intens dibahas oleh para ulama sejak periode awal perkembangan hukum Islam (Erwinsyahbana, 2012). Dalam khazanah fiqh Islam klasik, hukum perkawinan dikembangkan melalui proses ijtihad para fuqaha dengan berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*.

Namun demikian, dalam praktik ijtihad tersebut, para fuqaha memiliki pendekatan metodologis yang berbeda-beda dalam memahami dan menafsirkan nash serta dalam menentukan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang bersifat *furū'iyah*. Perbedaan pendekatan inilah yang melahirkan keragaman pandangan hukum di antara mazhab-mazhab fiqh besar, khususnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, termasuk dalam aspek-aspek fundamental hukum perkawinan. Perbedaan pandangan antarmazhab dalam hukum perkawinan dapat ditemukan dalam berbagai persoalan, seperti kedudukan wali dalam akad nikah, keharusan adanya saksi, penentuan mahar, batasan-batasan wali mujbir, serta konsekuensi hukum dari cacat dalam akad perkawinan.

Setiap mazhab memiliki argumentasi hukum yang didasarkan pada metode *istinbath* yang khas. Mazhab Hanafi, misalnya, dikenal lebih fleksibel dalam penggunaan *ra'yu* dan *istihsan*, sedangkan mazhab Maliki menempatkan amal ahl al-Madinah dan masalah *mursalah* sebagai pertimbangan penting. Sementara itu, mazhab Syafi'i menekankan kekuatan nash dan *qiyas* yang ketat, dan mazhab Hanbali dikenal sangat berpegang pada teks Al-Qur'an dan Hadis dengan ruang ijtihad yang lebih terbatas.

Keberagaman pandangan tersebut menunjukkan kekayaan dan dinamika pemikiran hukum Islam. Namun, di sisi lain, perbedaan ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat Muslim, terutama ketika perbedaan pendapat tersebut dihadapkan pada praktik hukum perkawinan yang berlaku dalam suatu negara atau komunitas tertentu (Dawud, Abi Dâwud, & Juz, 2001). Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai dasar metodologis dan kerangka berpikir para fuqaha klasik, perbedaan pandangan antarmazhab berpotensi dipersepsikan sebagai kontradiksi, padahal sejatinya merupakan hasil ijtihad yang sah dan diakui dalam tradisi hukum Islam. Dalam konteks kajian akademik, penelitian mengenai perbandingan pandangan fuqaha klasik dalam hukum perkawinan menjadi sangat relevan.

Kajian semacam ini tidak hanya berfungsi untuk memetakan persamaan dan perbedaan pandangan antarmazhab, tetapi juga untuk menelaah secara mendalam dasar-dasar metodologis (*istinbath hukum*) yang melatarbelakangi lahirnya

perbedaan tersebut. Dengan memahami metode istinbath yang digunakan oleh masing-masing mazhab, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih objektif dan proporsional terhadap produk-produk hukum fiqh, khususnya dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis pandangan para fuqaha klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai hukum perkawinan dalam Islam, serta mengkaji persamaan dan perbedaan pandangan antarmazhab terkait aspek-aspek fundamental hukum perkawinan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap dasar metodologis yang melandasi perbedaan pandangan tersebut sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fiqh perbandingan (fiqh muqāran). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan memberikan landasan pemahaman yang lebih mendalam bagi pengembangan dan penerapan hukum perkawinan di tengah masyarakat Muslim yang plural.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma-norma hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam sumber-sumber fiqh klasik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan para fuqaha klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai hukum perkawinan, serta mengkaji persamaan, perbedaan, dan dasar metodologis (istinbath hukum) yang melatarbelakangi perbedaan pandangan antarmazhab tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fiqh klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang membahas hukum perkawinan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku fiqh, karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan hukum perkawinan dan fiqh perbandingan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum Islam, ensiklopedia Islam, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan pandangan masing-masing mazhab secara sistematis, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan antarmazhab serta menelaah dasar metodologis yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Hasil analisis selanjutnya disusun secara argumentatif untuk menarik kesimpulan yang bersifat normatif dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Dasar Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu institusi paling fundamental dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai hukum, moral, dan ibadah. Islam memandang perkawinan bukan semata-mata sebagai kontrak sosial, melainkan sebagai ikatan suci yang memiliki dimensi transendental karena dilaksanakan atas dasar perintah dan ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu, perkawinan dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk tatanan keluarga dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam perspektif etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna “menghimpun”, “mengikat”, atau “bercampur” (Bahri, 2019).

Makna ini mencerminkan hakikat perkawinan sebagai proses penyatuan dua individu yang berbeda dalam satu ikatan yang sah. Sementara itu, secara terminologis, para fuqaha memberikan definisi nikah dengan redaksi yang berbeda-beda sesuai dengan kerangka metodologis masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan terhadap manfaat hubungan suami istri secara hukum. Definisi ini menunjukkan pendekatan rasional dan yuridis yang menekankan aspek akibat hukum dari perkawinan. Sebaliknya, mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan lafaz tertentu, sehingga lebih menekankan pada aspek formal akad dan legitimasi syar'i.

Mazhab Maliki memandang perkawinan sebagai akad yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan seksual secara halal dan membentuk keluarga, sedangkan mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai akad yang menghalalkan hubungan suami istri dan melahirkan hak serta kewajiban timbal balik. Perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tujuan perkawinan secara umum disepakati, yakni untuk membentuk keluarga yang sah dan bermoral, terdapat perbedaan penekanan dalam memahami substansi hukum perkawinan (Muhazir, 2021). Hal ini sekaligus mencerminkan kekayaan khazanah fiqh Islam dalam merespons realitas sosial dan kebutuhan umat. Dasar normatif perkawinan dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta ijma' ulama. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan dianjurkan untuk menikah sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan.

Tujuan perkawinan juga ditegaskan dalam konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membangun ketenteraman jiwa dan hubungan emosional yang berlandaskan kasih sayang. Hadis Nabi saw. juga menegaskan bahwa perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dianjurkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan lahir dan batin. Dalam hukum Islam, perkawinan dikualifikasikan sebagai akad yang memiliki konsekuensi hukum yang luas. Sebagai akad, perkawinan mensyaratkan adanya rukun dan syarat tertentu agar sah secara hukum. Rukun perkawinan secara umum meliputi adanya calon suami dan istri, wali bagi mempelai perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan kelayakan subjek hukum, seperti beragama

Islam, tidak berada dalam hubungan mahram, serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Perbedaan pandangan antarmazhab mengenai rukun dan syarat ini, khususnya terkait keharusan wali atau kedudukan saksi, menjadi salah satu isu penting dalam kajian fiqh perkawinan. Selain sebagai akad hukum, perkawinan dalam Islam juga memiliki dimensi etis dan sosial yang sangat kuat. Perkawinan berfungsi sebagai sarana pembinaan akhlak, pengendalian hawa nafsu, serta perlindungan terhadap kehormatan manusia. Dengan adanya perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan berada dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat, sehingga mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang agama. Dalam konteks sosial, perkawinan berperan dalam membentuk struktur keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Dalam kerangka maqashid al-shari'ah, perkawinan memiliki fungsi strategis dalam menjaga lima tujuan utama syariat, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) (Faizah, 2024). Melalui perkawinan, keberlanjutan generasi manusia dijaga dalam tatanan yang sah dan bermartabat. Selain itu, perkawinan juga berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, dan kehormatan, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Dengan demikian, konsep dasar perkawinan dalam hukum Islam tidak dapat dipahami secara parsial atau semata-mata sebagai kontrak perdata. Perkawinan merupakan institusi komprehensif yang mengintegrasikan aspek normatif, yuridis, moral, dan sosial. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep dasar ini menjadi landasan penting untuk menganalisis pandangan fuqaha klasik dari berbagai mazhab fiqh, khususnya dalam melihat persamaan dan perbedaan pendapat serta dasar metodologis (*istinbath hukum*) yang melatarbelakangi keragaman pandangan tersebut dalam hukum perkawinan Islam.

b. Pandangan Fuqaha Klasik tentang Hukum Perkawinan dalam Mazhab Fiqh

Pandangan fuqaha klasik mengenai hukum perkawinan dalam mazhab fiqh pada dasarnya berangkat dari kesepakatan bahwa perkawinan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang memiliki fungsi teologis, moral, sosial, dan hukum. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa perkawinan disyariatkan untuk menjaga kehormatan manusia (*hifz al-'ird*), melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*), serta menciptakan ketenangan dan keseimbangan kehidupan sosial sebagaimana tercermin dalam tujuan-tujuan umum syariat Islam (*maqasid al-shari'ah*). Meskipun memiliki tujuan normatif yang sama, masing-masing mazhab menampilkan karakteristik pandangan yang berbeda dalam merumuskan hukum perkawinan, terutama dalam aspek rukun dan syarat nikah, kedudukan wali, peran saksi, serta posisi perempuan dalam akad perkawinan (Al-Munawar & Ya'qub, 2002).

Mazhab Hanafi memandang perkawinan sebagai akad yang bersifat keperdataan (*mu'amalah*) yang memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan suami istri, sehingga penekanannya lebih diarahkan pada kecakapan hukum para pihak yang berakad. Dalam kerangka ini, mazhab Hanafi memberikan ruang bagi

perempuan yang telah baligh dan berakal untuk melakukan akad nikah secara mandiri tanpa wali, selama terpenuhi unsur kafa'ah dan mahar yang layak, karena wali dipandang bukan sebagai rukun, melainkan sebagai unsur pelengkap yang berfungsi menjaga kemaslahatan. Pandangan ini menunjukkan kecenderungan rasional dan kontekstual mazhab Hanafi dalam memahami nash serta memperhatikan praktik sosial masyarakat pada masa awal Islam. Sebaliknya, mazhab Maliki memandang perkawinan sebagai institusi sosial yang memiliki implikasi luas terhadap tatanan masyarakat, sehingga tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan privat antara dua individu (Nur'aini & Ngizzul, 2020). Oleh karena itu, mazhab ini menekankan pentingnya peran wali dan keterbukaan perkawinan sebagai sarana menjaga ketertiban sosial dan mencegah kerusakan moral.

Mazhab Maliki juga menaruh perhatian besar pada aspek maslahat dan adat (urf) dalam penetapan hukum perkawinan, sehingga publikasi pernikahan dan kehadiran saksi dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga keabsahan dan legitimasi sosial suatu perkawinan. Sementara itu, mazhab Syafi'i menampilkan pendekatan yang lebih tekstual dan normatif dengan menegaskan bahwa wali dan saksi merupakan rukun yang tidak dapat ditinggalkan dalam akad nikah. Bagi mazhab Syafi'i, keberadaan wali merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan serta jaminan keabsahan akad berdasarkan dalil hadis yang secara eksplisit mensyaratkan wali dalam perkawinan. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian mazhab Syafi'i dalam menjaga kepastian hukum dan kejelasan struktur akad perkawinan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Mazhab Hanbali, meskipun sejalan dengan mazhab Syafi'i dalam mensyaratkan wali sebagai rukun nikah, menunjukkan fleksibilitas dalam praktik dengan memberikan peran yang lebih besar kepada hakim sebagai wali apabila wali nasab tidak menjalankan fungsinya atau menghalangi perkawinan tanpa alasan syar'i. Pandangan ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum perkawinan bukan semata-mata kepatuhan formal terhadap rukun, melainkan perlindungan terhadap hak individu dan pencegahan kemudharatan. Perbedaan pandangan antarmazhab tersebut pada hakikatnya berakar pada perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para fuqaha klasik, baik dalam menilai kekuatan dalil hadis, memahami makna nash Al-Qur'an, maupun dalam menggunakan prinsip-prinsip ijtihad seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan 'urf. Dengan demikian, keragaman pandangan fuqaha klasik dalam hukum perkawinan tidak dapat dipahami sebagai pertentangan doktrinal, melainkan sebagai manifestasi dari dinamika pemikiran hukum Islam yang adaptif dan kontekstual (Fuady, 2023). Keberagaman ini sekaligus menunjukkan bahwa fiqh perkawinan memiliki fleksibilitas normatif yang memungkinkan penerapannya dalam berbagai konteks sosial dan budaya tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat Islam.

c. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Antarmazhab Fiqh tentang Hukum Perkawinan

Persamaan dan perbedaan pandangan antarmazhab fiqh tentang hukum perkawinan mencerminkan kekayaan khazanah pemikiran hukum Islam yang

berkembang sejak masa klasik. Pada tataran prinsipil, para fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki titik temu yang kuat mengenai hakikat dan tujuan perkawinan dalam Islam. Keempat mazhab sepakat bahwa perkawinan merupakan akad yang disyariatkan oleh Islam untuk menjaga kehormatan manusia, melestarikan keturunan, serta membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menempatkan perkawinan sebagai ibadah sekaligus institusi sosial yang memiliki konsekuensi hukum (Munawaroh, 2025). Para fuqaha juga sependapat bahwa perkawinan harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, tidak boleh mengandung unsur paksaan, serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri, dan masyarakat secara luas. Selain itu, keempat mazhab sama-sama mengakui adanya rukun dan syarat dalam akad nikah, meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan unsur apa saja yang termasuk rukun dan bagaimana konsekuensi hukumnya.

Perbedaan pandangan antarmazhab fiqh terutama tampak dalam aspek teknis dan konseptual hukum perkawinan, khususnya terkait kedudukan wali, peran saksi, serta posisi perempuan dalam akad nikah. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang relatif berbeda dibandingkan tiga mazhab lainnya, karena menempatkan perkawinan sebagai akad mu'amalah yang menekankan kecakapan hukum para pihak. Oleh karena itu, mazhab Hanafi membolehkan perempuan yang telah baligh dan berakal untuk menikahkannya sendiri tanpa wali, selama terpenuhi unsur kesepadanan (*kafa'ah*) dan mahar yang layak. Sebaliknya, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandang wali sebagai unsur yang sangat penting, bahkan oleh mazhab Syafi'i dan Hanbali dikategorikan sebagai rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan (Syarifuddin, 2011).

Pandangan ini berangkat dari pemahaman tekstual terhadap hadis Nabi yang mensyaratkan keberadaan wali dalam perkawinan, serta dari pertimbangan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan ketertiban sosial. Dalam hal saksi, mazhab Syafi'i dan Hanbali secara tegas mensyaratkan kehadiran saksi sebagai bagian dari rukun atau syarat sah nikah, sementara mazhab Maliki lebih menekankan aspek pengumuman (*i'lan*) perkawinan sebagai sarana menjaga legitimasi sosial, meskipun tetap mengakui pentingnya saksi. Selain itu, perbedaan antarmazhab juga tampak dalam cara memandang fungsi perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum. Mazhab Maliki cenderung melihat perkawinan sebagai institusi yang memiliki dimensi publik yang kuat, sehingga keterbukaan dan pengakuan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keabsahan dan kehormatan perkawinan.

Mazhab Syafi'i, dengan pendekatan normatif-tekstualnya, menitikberatkan pada kepastian hukum dan kepatuhan terhadap struktur formal akad, guna mencegah terjadinya sengketa dan penyalahgunaan. Sementara itu, mazhab Hanbali menunjukkan sikap yang relatif moderat dengan tetap mensyaratkan wali, namun memberikan ruang intervensi hakim sebagai wali pengganti apabila wali nasab tidak menjalankan perannya secara adil. Perbedaan-perbedaan tersebut pada dasarnya tidak bersifat kontradiktif, melainkan merupakan konsekuensi dari perbedaan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab,

baik dalam menilai kekuatan dalil hadis, memahami lafaz nash, maupun dalam penggunaan instrumen ijtihad seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan 'urf (Nasution, 2016).

Dengan demikian, persamaan dan perbedaan pandangan antarmazhab fiqh tentang hukum perkawinan menunjukkan bahwa fiqh Islam bersifat dinamis dan kontekstual, serta mampu memberikan berbagai alternatif pemikiran hukum yang tetap berada dalam koridor syariat. Keragaman pandangan ini tidak hanya memperkaya diskursus hukum Islam, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan hukum perkawinan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Muslim di berbagai tempat dan waktu. Dalam konteks kontemporer, pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan antarmazhab ini menjadi penting sebagai landasan normatif dalam merumuskan hukum perkawinan yang berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, dan tetap menghormati nilai-nilai dasar ajaran Islam.

d. Dasar Metodologis (Istinbath Hukum) dalam Perbedaan Pandangan Fuqaha Klasik

Perbedaan pandangan para fuqaha klasik dalam menetapkan hukum perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perbedaan metodologi istinbath hukum yang mereka gunakan. Istinbath hukum merupakan proses penggalian dan penetapan hukum dari sumber-sumber syariat, terutama Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menggunakan perangkat metodologis tertentu. Setiap mazhab fiqh memiliki karakteristik metodologis yang khas dalam memahami nash, menilai kekuatan dalil, serta menggunakan instrumen ijtihad ketika tidak ditemukan ketentuan hukum yang eksplisit. Oleh karena itu, perbedaan hasil hukum di antara mazhab bukanlah bentuk pertentangan substansial, melainkan konsekuensi logis dari keragaman pendekatan ilmiah dalam merespons persoalan hukum yang sama. Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan rasional dan kontekstual dalam istinbath hukum. Para fuqaha Hanafi memberikan ruang yang luas bagi penggunaan ra'yu dan qiyas, bahkan mengembangkan konsep istihsan sebagai metode untuk menghindari penerapan qiyas yang dianggap kaku dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks hukum perkawinan, pendekatan ini terlihat dari pandangan mazhab Hanafi yang membolehkan perempuan dewasa dan berakal untuk menikahkannya sendiri tanpa wali.

Kebolehan tersebut didasarkan pada penafsiran terhadap dalil umum mengenai kecakapan hukum (ahliyyah) serta pertimbangan kemaslahatan dan kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam akad mu'amalah. Mazhab Hanafi menilai bahwa tidak adanya larangan tegas dalam Al-Qur'an terkait pernikahan tanpa wali membuka ruang ijtihad untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip rasionalitas dan maslahat. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki menempatkan praktik masyarakat Madinah ('amal ahl al-Madinah) sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki otoritas tinggi. Bagi mazhab Maliki, tradisi Madinah dipandang sebagai representasi langsung dari praktik Nabi dan para sahabat (Syarifuddin, 2011). Dalam istinbath hukum perkawinan, pendekatan ini tercermin pada penekanan terhadap aspek publik dan sosial dari

perkawinan, seperti keharusan adanya pengumuman (i'lan) agar perkawinan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mazhab Maliki juga menggunakan konsep masalah mursalah secara luas, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Oleh karena itu, pandangan Maliki tentang perkawinan cenderung menekankan perlindungan terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat, meskipun tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Mazhab Syafi'i memiliki karakter metodologis yang lebih tekstual dan sistematis dalam istinbath hukum. Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama yang harus didahulukan, serta memberikan kriteria ketat dalam menerima hadis, khususnya hadis ahad. Qiyas digunakan secara selektif dan hanya dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan hukum yang jelas dalam nash. Dalam hukum perkawinan, pendekatan ini menghasilkan pandangan yang tegas mengenai keharusan wali dan saksi sebagai rukun nikah. Mazhab Syafi'i menafsirkan hadis-hadis tentang wali secara literal dan menjadikannya sebagai dasar normatif yang mengikat. Metodologi ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari subjektivitas dalam penetapan hukum, meskipun konsekuensinya adalah ruang ijtihad yang relatif lebih terbatas dibandingkan mazhab lain (Mertokusumo, 2007).

Sementara itu, mazhab Hanbali dikenal sebagai mazhab yang sangat menghormati nash, baik Al-Qur'an maupun Sunnah, termasuk hadis dhaif yang masih dapat digunakan dalam konteks fadha'il al-a'mal atau selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Namun, di samping pendekatan tekstual, mazhab Hanbali juga memberikan ruang bagi penggunaan qiyas dan pertimbangan kemaslahatan dalam kondisi tertentu. Dalam hukum perkawinan, pendekatan ini tercermin dari sikap mazhab Hanbali yang mensyaratkan wali, tetapi sekaligus memberikan kewenangan kepada hakim sebagai wali pengganti apabila wali nasab tidak menjalankan fungsinya secara adil. Hal ini menunjukkan upaya mazhab Hanbali untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap teks dengan realitas sosial dan kebutuhan keadilan. Dengan demikian, dasar metodologis istinbath hukum menjadi faktor utama yang melatarbelakangi perbedaan pandangan fuqaha klasik dalam hukum perkawinan. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan kelemahan hukum Islam, melainkan justru memperlihatkan fleksibilitas dan kedalaman intelektual fiqh sebagai disiplin ilmu.

Keragaman metodologi istinbath memungkinkan hukum Islam untuk terus relevan dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan metodologis ini menjadi penting, tidak hanya untuk menghargai pluralitas pendapat dalam fiqh, tetapi juga sebagai landasan dalam merumuskan hukum perkawinan kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan nilai-nilai universal Islam.

e. Relevansi Pandangan Fuqaha Klasik terhadap Hukum Perkawinan Kontemporer

Pandangan para fuqaha klasik mengenai hukum perkawinan memiliki relevansi yang sangat signifikan terhadap perkembangan hukum perkawinan

kontemporer. Meskipun lahir dalam konteks sosial, budaya, dan historis yang berbeda dengan kondisi masyarakat modern, konstruksi pemikiran fiqh klasik tetap menjadi fondasi normatif dalam perumusan hukum perkawinan Islam hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh bukan sekadar produk masa lalu, melainkan kerangka hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman sepanjang diinterpretasikan melalui metodologi yang tepat. Dalam konteks hukum positif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, pandangan fuqaha klasik menjadi rujukan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya, banyak mengadopsi prinsip-prinsip fiqh klasik, seperti tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, keharusan adanya akad yang sah, serta pengaturan hak dan kewajiban suami istri. Meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada satu mazhab tertentu, substansi norma yang diatur merupakan hasil sintesis dari berbagai pandangan mazhab fiqh yang disesuaikan dengan konteks sosial Indonesia yang plural (Nornajwa, 2018).

Relevansi pandangan fuqaha klasik juga terlihat dalam isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan. Perbedaan pendapat antarmazhab mengenai peran wali, usia perkawinan, dan hak talak membuka ruang ijtihad baru bagi pembentuk hukum untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa perubahan hukum dimungkinkan seiring perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial. Dengan demikian, fiqh klasik tidak diposisikan sebagai doktrin yang kaku, melainkan sebagai khazanah intelektual yang menyediakan alternatif solusi hukum. Selain itu, pandangan fuqaha klasik tetap relevan dalam menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi yang memengaruhi institusi perkawinan.

Fenomena meningkatnya angka perceraian, perkawinan usia dini, serta perubahan peran gender dalam keluarga menuntut reinterpretasi norma hukum perkawinan. Prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan oleh fuqaha klasik, seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan pencegahan kemudharatan (dar' al-mafasid), dapat dijadikan landasan etis dan normatif dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap realitas sosial kontemporer. Lebih jauh, relevansi pandangan fuqaha klasik juga tercermin dalam diskursus akademik dan praktik peradilan agama (Mahfudin, 2014). Hakim dan akademisi sering kali merujuk pada pendapat mazhab fiqh sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara perkawinan, terutama ketika hukum positif tidak mengatur secara rinci suatu persoalan. Dalam hal ini, fiqh klasik berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang memperkaya penafsiran hukum dan membantu mewujudkan putusan yang berkeadilan substantif (Mahfudin, 2021).

Dengan demikian, pandangan fuqaha klasik tetap memiliki relevansi yang kuat terhadap hukum perkawinan kontemporer, baik sebagai sumber normatif, metodologis, maupun etis. Tantangan utama bukanlah mempertentangkan fiqh klasik dengan hukum modern, melainkan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai fiqh klasik ke dalam sistem hukum kontemporer secara kontekstual dan progresif. Pendekatan ini memungkinkan hukum perkawinan Islam tetap berakar pada tradisi

keilmuan yang otoritatif sekaligus responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa para fuqaha klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat memandang perkawinan sebagai institusi hukum dan ibadah yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, menjaga kehormatan, serta melangsungkan keturunan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Meskipun demikian, masing-masing mazhab memiliki penekanan dan formulasi hukum yang berbeda dalam mengatur aspek-aspek perkawinan, seperti kedudukan wali, syarat dan rukun perkawinan, keabsahan akad, serta hak dan kewajiban suami istri. Persamaan pandangan antarmazhab terletak pada pengakuan terhadap unsur-unsur fundamental perkawinan, yakni adanya calon suami dan istri, akad nikah yang sah, serta tujuan perkawinan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Adapun perbedaan pandangan muncul dalam aspek teknis dan implementatif, seperti keharusan wali dalam perkawinan, batasan usia, serta peran persetujuan perempuan dalam akad nikah. Perbedaan ini mencerminkan keluasan fiqh Islam dalam merespons realitas sosial yang beragam. Perbedaan pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh dasar metodologis (istinbath hukum) yang berbeda di antara para fuqaha klasik. Perbedaan tersebut meliputi cara memahami dan menafsirkan nash Al-Qur'an dan hadis, penggunaan sumber hukum tambahan seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan 'urf, serta perbedaan dalam menilai kekuatan dalil. Dengan demikian, variasi pandangan hukum perkawinan antarmazhab merupakan konsekuensi logis dari perbedaan metodologi istinbath, yang sekaligus menunjukkan fleksibilitas dan kekayaan khazanah hukum Islam dalam menjawab kebutuhan umat di berbagai ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Juz I. Kairo: Dār al-Hadīts, 1995.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaththa'*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, 2004.
- Al-Munawar, S. A. H., & Ya'qub, A. M. (2002). *Muwaththa' Malik Bin Anas dan Karakteristiknya Sebagai Kitab Hadits Abad Kedua Hijrah*.
- Bahri, S. (2019). Paradigma fikih baru Jamal al-Banna dan relevansinya terhadap pembaruan peran perempuan dalam hukum keluarga Islam (Fiqh al-Munakahat). *Ijtihad*, 19(01), 1–25.
- Dawud, S. A., Abī Dāwud, S., & Juz, I. (2001). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. *Abu Al-Hasan Muhammad As-Sindiyy, 1348*.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(02), 9059.

- Faizah, N. (2024). Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 57–64.
- Faiz, Pan Mohamad. "Metodologi Istinbath Hukum dalam Fiqh Islam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016).
- Fuady, M. N. (2023). Muhammad Nāshir al-Dīn al-Albānī: Hadith Manhaj Salafi Reference. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 11(02), 153–163.
- Isra, Saldi. "Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015).
- Mahfudin, A. (2021). *Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum sebuah pengantar*.
- Muhazir, M. (2021). Islam, Fatwa dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 233–248.
- Munawaroh, L. (2025). *Hukum Keluarga Islam dalam Bingkai Qawā'id dan Dawābiṭ Fiqhiyyah dalam Mazhab Syafii-Bab Perkawinan*. Penerbit Lawwana.
- Nasution, K. (2016). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-'Adalah*, 13(1), 1–10.
- Nasution, Khoiruddin. "Pluralisme Mazhab dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Al-Mawarid* 11, no. 2 (2003).
- Nornajwa, G. (2018). *Tafsir Ayat dan Istinbat Hukum Imam Al-Syafie Serta Pengamalannya Dalam Masyarakat Islam di Malaysia*. University of Malaya (Malaysia).
- Nur'aini, A., & Ngizzul, M. M. (2020). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 1–16.
- Purwanto, Muhammad Roy. "Qiyas dan Istihsan sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Ulumuddin* 6, no. 2 (2012).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Wahyudi. "Peran Wali dalam Perkawinan Menurut Mazhab Fiqh." *Jurnal Al-Qanun* 18, no. 1 (2015).
- Yunus, Nur Rohim. "Ijtihad Fuqaha Klasik dan Implikasinya terhadap Hukum Perkawinan." *Jurnal Ahkam* 17, no. 2 (2017).
- Yusdani. "Pemikiran Fiqh Klasik dan Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2016).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.